

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia melakukan tindakan dengan maksud menghancurkan, memusnahkan sebagian kelompok atau golongan, membunuh, akibat pada fisik, dan tindakan lain menjadi persoalan serius yang terjadi akhir akhir ini. Kejahatan ini pada dasarnya mengarah kepada pembunuhan secara massal dengan melakukan penyiksaan terhadap seluruh anggota tubuh korban, membawa kejadian itu lebih agresif sehingga apa yang dilakukan akan lebih kejam dan termasuk pada perbuatan berat. Golongan perbuatan atau tindakan ini merupakan pembantaian besar-besaran dengan suatu ras atau etnis yang mengakibatkan banyak orang akan mengalami kerugian materiel atau immaterial. Hal tersebut akan didefinisikan menjadi kejahatan genosida.

Kejahatan genosida termasuk perbuatan yang sangat keji dari segi kemanusiaan dan merupakan pelanggaran norma yang sangat buruk dalam masyarakat sosial. Genosida juga memiliki pengertian yang telah tertuang pada Konvensi Genosida tahun 1948, yaitu melakukan sesuatu yang membahayakan sesama kelompok manusia yang memiliki perbedaan secara fisik atau pandangan.¹ Genosida dijelaskan dengan lengkap pada Konvensi Genosida tahun 1948 dengan terdapat 19 (sembilan belas) artikel atau pasal yang berkaitan. Artikel atau pasal

¹ Mujiono Prasetyo, "Kejahatan Genosida dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020): 116. Diakses, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhspwidyakarya/article/download/2801/2527/10528>

keempat membahas bahwa orang yang melakukan genosida akan dihukum siapa pun subjeknya.

Berbagai macam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang diatur dalam Statuta Roma sebagai landasan Mahkamah Pidana Internasional, salah satunya kejahatan genosida yang diatur di dalam Pasal 6 Statuta Roma. Statuta Roma mengatur tentang genosida dan itu tertuang pada artikel atau Pasal 6 (enam) tentang arti genosida.² Genosida menurut Mahkamah Pidana Internasional tidak berbeda dengan penjelasan arti dari Konvensi Genosida. Bersinergi dengan itu peraturan di Indonesia mengatur juga tentang genosida seperti Pasal 7 huruf (A) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hal ini kita dapat menyebutkan bahwa kejahatan tersebut sungguh serius.³

Statuta Roma adalah traktat internasional yang memiliki tujuan sebagai pembentukan lembaga pengadilan Internasional dengan sebutan Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional adalah lembaga yang independen tanpa adanya campur tangan Perserikatan Bangsa Bangsa, walaupun perjanjian ini dinegosiasikan di dalam PBB. Mahkamah Pidana Internasional adalah lembaga yang berbeda dengan Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional merupakan salah satu bagian organ utama PBB dengan dasar hukum Piagam PBB sedangkan Mahkamah Pidana Internasional merupakan badan yang terpisah dari PBB dengan dasar hukum Statuta Roma. Hal yang membedakan

² Febriyani Komang, "Pelanggaran Ham Dalam Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingnya Di Myanmar Dari Prespektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 885, doi:<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.4310>.

³ Prasetyo, "Kejahatan Genosida," 116.

diantara kedua lembaga ini adalah kewenangannya, bahwa Mahkamah Internasional merupakan mahkamah di bawah kekuasaan Dewan Keamanan PBB.

Penulis memiliki ketertarikan pada permasalahan hukum yang diangkat antara Hamas dan Israel di Gaza. Perang antara kedua belah pihak membawakan korban masyarakat sipil sebagai subjek hukum internasional yang tidak boleh diserang sesuai aturan hukum humaniter. Rasa simpati yang sangat mendalam karena kejadian yang dialami membuat tergerak hati untuk melakukan penelitian ini. Manusia pada dasarnya saling hidup berkelompok untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan menurut kodrat alam, didefinisikan bahwa manusia dimana-mana dan pada zaman apa pun selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok.⁴

Israel adalah negara berdaulat yang terletak di kawasan Asia Timur yang dikelilingi oleh bangsa-bangsa Arab. Negara yang satu satunya dengan umat Yahudi terbesar memiliki banyak sejarah dari awal pembentukan kemerdekaan sampai selesai terbentuknya negara. Hamas adalah salah satu partai politik Palestina yang terbesar bersama dengan Fatah.⁵ Sudut pandang yang menjadi penilaian untuk mengetahui tentang Hamas. Negara Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya menganggap Hamas adalah kelompok pemberontak

⁴ Cornelis Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 42.

⁵ Muhammad Basyuni, Irwan Abdullah, Sangidu, dan Siti Setyawati, "Ideologi Hamas Gerakan Perlawanan Islam," *Jurnal CMES* 9, no 1 (2015): 103, <https://jurnal.uns.ac.id/cmest/article/download/11632/10310>.

sedangkan Indonesia menganggap Hamas adalah partai politik yang memahami ideologi agama Islam.⁶

Kota Gaza memiliki sejarah yang menyatakan tentang wilayah otonomi daerahnya. Perjanjian Oslo adalah perjanjian damai antara Israel dan Palestina yang salah satunya mengatur tentang kepemilikan wilayah kota Gaza dari antara kedua negara ini. Hasil dari isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak dengan beberapa negara menjadi saksinya yang menyatakan bahwa, wilayah Gaza berada di kepemilikan kedaulatan Palestina.⁷

Perseteraan antara kedua subjek ini menjadi sorotan dunia untuk mengatasi agar tidak berlanjut lebih buruk. Permulaan ini terjadi karena Hamas menabrak masuk perbatasan yang ada di Gaza antara Israel dan Palestina. Hamas melakukan kekacauan dengan menggunakan senjata menembak warga sipil yang berada di Israel dan menculik beberapa korban untuk menjadi sandera. Sebelum itu juga Hamas menembaki roket ke arah kota-kota Israel. Kejadian ini membuat Israel mendeklarasikan perang terhadap Hamas yang berada di Jalur Gaza.

Serangan yang dilakukan oleh Israel memiliki dampak terhadap masyarakat sipil yang ada di Gaza. Kekuatan yang besar oleh Israel membuat tewasnya masyarakat sipil, luka-luka berat dan ringan pada korban, dan kerusakan material baik rumah maupun rumah sakit. Korban diantaranya anak-anak sampai orang dewasa serta laki-laki maupun perempuan. Tindakan Israel dengan

⁶ Kali Robinson, "Apa Itu Hamas?," *Council on Foreign Relations*, diakses pada tanggal 18 April 2024, <https://www.cfr.org/background/what-hamas>.

⁷ Ahmad Mustofa, "Peran Amerika Serikat Dalam Menengahi Konflik Israel Palestina Melalui Perjanjian Camp David dan Oslo," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2022): 125, doi: <https://doi.org/10.31605/lino%20jurnal.v2i2.1646>.

memerintahkan rakyat Palestina untuk terus mengungsi ke arah selatan secara terus menerus dengan adanya ancaman membuat Israel melakukan pelanggaran Genosida sesuai tercantum Pasal 6 Statuta Roma dan Pasal 4 Konvensi Genosida.⁸

Kejahatan perang yang sudah terbukti ini membuat Afrika selatan bertindak untuk membawa Israel ke Mahkamah Internasional agar diadili sesuai dengan kewenangan dari kelembagaan tersebut. Beberapa negara juga mendesak Mahkamah Pidana Internasional untuk bertindak dalam kasus yang terjadi karena Palestina juga negara yang meratifikasinya, namun kedua lembaga yang memiliki kewenangan berbeda terdapat juga prosedur yang berbeda.⁹

Palestina sebagai anggota Mahkamah Pidana Internasional yang telah meratifikasi Statuta Roma menjadi pertentangan terkait kasus genosida yang dilakukan oleh Israel pada masyarakat di Gaza. Israel sebagai salah satu pihak dalam perbuatan genosida yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Hal ini membuat penulis melakukan analisis yuridis pada kasus yang telah terjadi, dengan mengumpulkan data-data yang ada untuk dianalisis data-datanya. Reservasi menjadi batasan untuk melakukan penghukuman demi kepentingan perdamaian dan keadilan. Perbuatan yang dilakukan Israel menjadi permasalahan serius untuk diteliti oleh penulis, dikarenakan faktor dari hukum yang telah dibuat tidak memenuhi cita cita yang diharapkan berdasarkan konteks yang dibicarakan yakni,

⁸ Sean Seddon dan Daniele Palumbo, "Cek Fakta: Cara Hamas Melakukan Serangan Mendadak Yang Tak Diduga Oleh Siapa Pun," *BBC News*, diakses pada tanggal 5 Mei 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-67050783>

⁹ Kenapa Afrika Selatan Menggugat Israel Ke ICJ?, Jakarta, CNN Indonesia, diakses pada tanggal 15 Mei 2024, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240118105006-120-1051122/kenapa-afrika-selatan>.

genosida Israel kepada masyarakat Palestina di Gaza dan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional ditinjau dari Statuta Roma.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam menyelesaikan kejahatan genosida Israel terhadap masyarakat Palestina?
2. Bagaimana penegakan Statuta Roma dalam penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida Israel terhadap masyarakat Palestina di Gaza?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang dilakukan penulis berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelum yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui syarat-syarat Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili tindak kejahatan genosida dalam hukum Statuta Roma
2. Mengetahui mekanisme penyelesaian hukum tindak kejahatan genosida dalam penegakan hukum Statuta Roma.

D. Manfaat Penelitian

Penulis akan menjabarkan manfaat dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangan berupa pembagian ide pemikiran atau pendapat bagi ilmu pengetahuan yang khususnya bergerak di bidang Hukum Pidana Internasional mengenai Perlindungan Hukum Kejahatan Genosida beserta Perjanjian dan Konvensi yang pernah ada seputar

Israel dan Palestina, sehingga harapannya dapat menjadi bahan referensi, acuan, patokan, pertimbangan, maupun untuk menambah data kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Penulis penelitian ini diharapkan sebagai bentuk informasi serta pengetahuan juga dalam memperluas wawasan para pembaca yang memiliki ketertarikan pada bidang Hukum Pidana Internasional dengan mempelajari sumber hukum internasional dan terlebih khusus kejahatan genosida.

E. Keaslian Penelitian

Penyelesaian penulisan penelitian yang berjudul **“GENOSIDA ISRAEL TERHADAP MASYARAKAT PALESTINA DI GAZA BERDASARKAN KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DITINJAU DARI STATUTA ROMA”** asli dan dilakukan oleh penulis berdasarkan undang-undang yang ada, permasalahan yang terjadi, buku-buku, jurnal hukum, berita, artikel hukum, serta berdasarkan fakta yang ada. Penulis menjadikan penelitian lain sebagai contoh dan mengambil beberapa hal untuk dijadikan sebagai bahan untuk penulisan skripsi ini, penulis menjelaskan pokok permasalahan yaitu:

1. Mengetahui kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam menyelesaikan kejahatan genosida Israel terhadap masyarakat Palestina
2. Penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida Israel terhadap masyarakat Palestina di Gaza ditinjau dari Statuta Roma

Berikut dibawah ini penulis lampirkan perbandingan judul dengan penelitian yang memiliki topik serupa:

1. “Pelanggaran Ham Dalam Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingnya Di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional” Oleh Komang Ayu Dita Febriyani, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 Nomor 3, 2021.

Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini para penulis membahas mengenai:

- a. Faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan genosida
- b. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan kejahatan genosida yang terjadi di Myanmar kepada etnis Rohingnya dalam perspektif hukum pidana internasional

2. “Gerakan Perlawanan Hamas Dalam Konflik Israel Palestina” Oleh Tomo Kurniawan, Skripsi Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini para penulis membahas mengenai:

- a. Perlawanan Hamas dalam konflik Israel dan Palestina
- b. Faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan konflik Israel dan palestina
- c. Pengaruh konflik Israel dan Palestina terhadap gerakan perlawanan Hamas.

UKDLSM